



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Kepala Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Nagari

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan

#### **A. Mekanisme Penyusunan RKP Nagari**

Mekanisme penyusunan RKP Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2018 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dengan melaksanakan kegiatan :



Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.

2. Wali Nagari membentuk Tim Penyusun RKP Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKP Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan berita acara kepada Kepala Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
6. Wali Nagari menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.



7. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

### **B. Visi dan Misi Nagari Aur Duri Surantih**

Rumusan visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan cirri-ciri khas atau unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari. Hasil penggalian visi dan misi.

#### **VISI Nagari Aur Duri Surantih**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan visi Nagari Aur Duri Surantih ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Nagari Aur Duri Surantih seperti Pemerintahan Nagari, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Masyarakat Nagari Pada Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Nagari seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Sutra mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Nagari Aur Duri Surantih adalah

**“TERBANGUNNYA PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK, BERSIH  
DAN BERMATABAT SEBAGAI NAGARI YANG MANDIRI, BERSATU,  
AMAN, BERBUDAYA DAN BERAKLAQ MULIA GUNA  
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJATERA, ADIL DAN MAKMUR “**

#### **MISI NAGARI AUR DURI SURANTIH**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi Nagari tersebut. Visi berada diatas Misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan



kedalam misi agar dapat dioperasionalkan /dikerjakan sebagaimana penyusunan visi ,misipun dalam penyusunanya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari Aur Duri Surantih, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari Aur Duri Surantih adalah :

1. Meningkatkan kinerja & kapasitas Perangkat Nagari secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundangan,gunatercapainya pelayanan yang baik dan bersih bagi masyarakat.

*Program kerjanya, dengan adanya **Pemekaran Kampung**Timbulun dan Pasir nan Panjang menjadi 5 (lima) Kampung dinagari Aur Duri Surantih,sehingga informasi & pelayanan dari pemerintahan nagari cepat & merata.*

2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas serta mendayagunakan kelembagaan,orninsasi dan kelompok masyarakat lainnya yang ada dinagari Aurduri Surantih (BAMUS, LPMN, KAN, PKK, BUMNag, Pemuda, MajelisTaklim) dan kelompok masyarakat Lainnya.

Program kerjanya: Organinsasi & kelompok masyarakat akan ditumbuhkembangkan dan bakal ada “ **Piala Wali Nagari Aurduri Surantih** “ sebagai wadah/alat pemersatu dan penggerak kegiatan pembangunan yang bersifat partisipasi.

3. Melaksanakan Pembangunan & Pemberdayaan masyarakat secara jelas,terarah,terukur dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat sehingga terwujud secara bertahap kesejahteraan masyarakat nagari Aurduri Surantih.

Program kerja: **Pembangunan fasilitas umum nagari** yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat,seperti peningkatan pengelolaan jalan usaha tani,saluran irigasi pertanian,jalan lingkung pemukiman,gang,sarana air bersih,rumah layak huni,sarana keagamaan dan pendidikan serta infra struktur lainnya.**Pemberdayaan sumber daya manusianya** dalam peningkatan ketrampilan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan mensukseskan program Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Anggota DPRD Kabupaten, provinsi dan Pusat, serta Perantau lainnya dalam rangka Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat di nagari Airduri Surantih, sesuai juga dengan nawa-cita Presiden kita “ ***Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa dalam kerangka NKRI*** “ dan Visi Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan “***Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis, dan sejahtera***”.

Program kerjanya: Berkomunikasi yang baik dalam rangka mengajak membawa program dari Pemda, Anggota DPRD, dan Perantau untuk bersama-sama membangun nagari aurduri surantih.

5. Meningkatkan Partisipasi, keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dan menampung aspirasi dari unsur masyarakat nagari aur duri surantih dalam merencanakan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program pembangunan nagari yang termuat dalam dokumen RPJM nagari 6 tahun kedepannya agar tercapai kesejahteraan masyarakat.

Program kerjanya : Mengikutsertakan unsur masyarakat dalam musyawarah nagari, baik musyawarah perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban & pelestarian dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari aurduri surantih.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal atau non formal serta pemahaman dan pengamalan norma-norma agama, budaya, dan adat istiadat.

Program kerjanya : Pembinaan Guru TK/PAUD, MDA/TPA & PEMBERDAYAAN Ninik Mamak, ulama, dan lain-lain guna mewujudkan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia.

7. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan hidup bersih masyarakat nagari aurduri surantih.



## **1.2 Landasan Hukum**

RKP Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014
8. Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
9. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
10. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
11. Permendagri No. 97 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan
12. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa
13. Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
14. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.



15. Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
16. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang RPJP-D 2005 - 2025 Kabupaten Pesisir Selatan
17. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang RTRW 2010 - 2030 Kabupaten Pesisir Selatan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016 - 2021
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 64 Tahun 2016 Tentang SOTK Nagari
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 48 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditas Unggulan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Sutera Tahun 2017 - 2022 - (Kecamatan Sutera)
23. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No. 410/591/SE/DPMDPP&KB-PS/2018 Tentang
24. Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2019.
25. Peraturan Nagari No 03 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Aur Duri Surantih tahun 2019.



Tujuan dari penyusunan RKP Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Nagari Aur Duri Surantih tahun 2018 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2018 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2018 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Nagari Aur Duri Surantih yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2019.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat dari penyusunan RKP Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan nagari
2. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra nagari
3. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa

**BAB II****GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI****2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari**

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2018 yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli nagari, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

**Adapun asumsi pendapatan desa tahun 2019 sebesar Rp. 1.729.061.000**

|                                        |            |                        |
|----------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>1. Pendapatan Asli Nagari</b>       | <b>Rp.</b> | <b>3.000.000,00,-</b>  |
| • Hasil Usaha Nagari                   | Rp.        | 500.000,00,-           |
| • Lain-lain pendapatan Nagari yang sah | Rp.        | 2.500.000,00,-         |
| <b>2. Pendapatan Transfer</b>          | <b>Rp.</b> | <b>1.726.061.000,-</b> |
| • Alokasi Dana Desa                    | Rp.        | 668.051.800,00,-       |
| • Dana Desa                            | Rp.        | 1.020.459.000,00,-     |
| • Bagi Hasil Pajak/Retribusi Kabupaten | Rp.        | 37.550.200,00,-        |

**2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari**

Belanja nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari. Belanja sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Uraian Jumlah (Rp) :

|                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| • Belanja Pegawai         | Rp. | 541.204.098,50,- |
| • Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 504.321.800,00,- |
| • Belanja Modal           | Rp. | 607.713.371,21,- |
| • Belanja Tidak Terduga   |     | 15.000.000,00,-  |



### 2.3 Pembiayaan

Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

| No | Uraian                                               | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)    | Ket         |
|----|------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------|-------------|
| 1  | Penerimaan Silpa Dana Desa Tahun 2017                | 1      | Tahun  | 8.584.371,21      | 8.584.371,21   | APBNag 2018 |
| 2  | Penerimaan Silpa DII                                 | 1      | Tahun  | 593.898,50        | 593.898,50     | APBNag 2018 |
| 3  | Penerimaan Bantuan Penguatan Modal BUMNAG (Stimulan) | 1      | Tahun  | 50.000.000,00     | 50.000.000,00  | APBNag 2018 |
| 4  | Pengeluaran Penyertaan Modal BUMNAG                  | 1      | Tahun  | 120.000.000,00    | 120.000.000,00 | APBNag 2018 |
| 5  | Penerimaan Silpa Dana Desa Tahun 2018                | 1      | Tahun  | 6.230.770,21      | 6.230.770,21   | APBNag 2019 |
| 6  | Penerimaan Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2018        | 1      | Tahun  | 8.488.251,97      | 8.488.251,97   | APBNag      |
| 7  | Penerimaan Silpa DII                                 | Ls     | Ls     | 1.722.069,50      | 1.722.069,50   | 2019        |
| 8  | Penerimaan Silpa PBH                                 | 1      | Tahun  | 22.098.934,00     | 22.098.934,00  | APBNag 2019 |



### **BAB III**

#### **EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya**

Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari Tahun 2018 dalam bidang

1. Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Alokasi Dana Desa Terlaksana 98 %
2. pembangunan yang di danai oleh dana desa terlaksana 99%
3. pemberdayaan yang di danai oleh dana desa terlaksana 93 %
4. pembinaan yang didanai oleh alokasi dana desa terlaksana 95 %

##### **3.1.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa**

1. Penyelenggaraan pemerintahan nagari yang di danai oleh alokasi dana desa terlaksana 97%

**Tabel 3.1**

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2018

| No. | Perencanaan                                |        |        |                |                 | Realisasi |                |                 |
|-----|--------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
|     | Kegiatan                                   | Lokasi | Volume | Anggaran (Rp)  | Sumber Anggaran | Volume    | Anggaran (Rp)  | Sumber Anggaran |
| 1   | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan |        |        | 320.200.000,00 | ADD             |           | 319.670.000,00 | ADD             |
| 2   | Operasional Kantor Wali Nagari             |        |        | 35.000.000,00  | ADD             |           | 34.824.500,00  | ADD             |
| 3   | Operasional Bamus Nagari                   |        |        | 15.000.000,00  | ADD             |           | 4.930.000,00   | ADD             |
| 4   | Penyelenggaraan Musyawarah Nagari          |        |        | 29.550.000,00  | ADD             |           | 29.550.000,00  | ADD             |
| 5   | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari    |        |        | 6.930.000,00   | ADD             |           | 6.930.000,00   | ADD             |



|    |                                             |  |  |               |     |  |               |     |
|----|---------------------------------------------|--|--|---------------|-----|--|---------------|-----|
| 6  | Pengelolaan Informasi/Profil Nagari         |  |  | 11.518.000,00 | ADD |  | 11.518.000,00 | ADD |
| 7  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  | 68.139.790,85 | ADD |  | 46.204.448,00 | ADD |
| 8  | Operasional Raskin                          |  |  | 6.420.000,00  | ADD |  | 6.420.000,00  | ADD |
| 9  | Pemeliharaan Gedung Kantor                  |  |  | 2.400.000,00  | ADD |  | 2.400.000,00  | ADD |
| 10 | Insentif Pemungutan PBB                     |  |  | 15.264.300,00 | ADD |  | 7.835.000,00  | ADD |
| 11 | Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/Bamus  |  |  | 33.758.552,65 | ADD |  | 33.758.552,65 | ADD |
| 12 | Pembangunan Gedung Kantor                   |  |  | 14.500.000,00 | ADD |  | 14.500.000,00 | ADD |

### 3.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada bidang pembangunan desa yang didanai oleh dana desa terdiri dari beberapa kegiatan pembangunan antra lain

**Tabel 3.2**

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Tahun 2018

| No. | Perencanaan                                 |        |        |                |                 | Realisasi |                |                 |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
|     | Kegiatan                                    | Lokasi | Volume | Anggaran (Rp)  | Sumber Anggaran | Volume    | Anggaran (Rp)  | Sumber Anggaran |
| 1.  | Pembangunan Saluran Irigasi Nagari          |        |        | 144.078.800,00 | DD              |           | 133.975.100,00 | DD              |
| 2   | Pembangunan Jalan Nagari                    |        |        | 402.826.155,00 | DD/ADD          |           | 402.083.900,00 | DD/ADD          |
| 3   | Pembangunan Sarana dan Sarana Fisik Sosial  |        |        | 9.000.000,00   | DD              |           | 9.000.000,00   | DD              |
| 4   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan  |        |        | 39.934.371,21  | DD              |           | 39.916.019,00  | DD              |
| 5   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan |        |        | 26.390.000,00  | DD              |           | 26.389.750,00  | DD              |



|   |                                                     |  |  |              |    |  |              |    |
|---|-----------------------------------------------------|--|--|--------------|----|--|--------------|----|
| 6 | Pembangunan Dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni |  |  | 30.000.00,00 | DD |  | 30.000.00,00 | DD |
|---|-----------------------------------------------------|--|--|--------------|----|--|--------------|----|

### 3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

**Tabel 3.3**

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Tahun 2018

| No. | Perencanaan                                   |        |        |               |                 | Realisasi |               |                 |
|-----|-----------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
|     | Kegiatan                                      | Lokasi | Volume | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Volume    | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran |
| 1.  | Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan |        |        | 5.000.000     | ADD             |           | 5.000.000     | ADD             |
| 2   | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK  |        |        | 8.000.000     | ADD             |           | 8.000.000     | ADD             |
| 2.  | Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan            |        |        | 10.000.000    | ADD             |           | 10.000.000    | ADD             |
| 3   | Pembinaan Lembaga Adat                        |        |        | 2.500.000     | ADD             |           | 2.500.000     | ADD             |
| 4   | Pembinaan LPMN                                |        |        | 4.225.000     | ADD             |           | 4.225.000     | ADD             |
|     |                                               |        |        |               |                 |           |               |                 |



### 3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada bidang pemberdayaan yang di danai oleh dana desa dana desa terlaksana dengan baik dan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain.

**Tabel 3.4**

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun 2018

| No. | Perencanaan                              |        |        |               |                 | Realisasi |               |                 |
|-----|------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
|     | Kegiatan                                 | Lokasi | Volume | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran | Volume    | Anggaran (Rp) | Sumber Anggaran |
| 1.  | Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat      |        |        | 47.464.500    | DD              |           | 47.464.500    | DD              |
| 2.  | Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat |        |        | 12.675.000    | DD              |           | 12.675.000    | DD              |
| 3   | Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT |        |        | 9.000.000     | DD              |           | 9.000.000     | DD              |
| 4   | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat          |        |        | 13.250.000    | DD              |           | 13.250.000    | DD              |
| 5   | Kelompok Tani dan Nelayan                |        |        | 30.189.000    | DD              |           | 30.188.250    | DD              |
| 6   | Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna  |        |        | 6.200.000     | DD              |           | 6.200.000     | DD              |
| 7   | Bulan Bakti Gotong Royong                |        |        | 5.000.000     | DD              |           | 5.000.000     | DD              |
| 8   | Pemberdayaan TP-PKK Nagari               |        |        | 8.000.000     | DD              |           | 8.000.000     | DD              |
| 9   | Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan      |        |        | 265.569.800   | DD              |           | 265.569.800   | DD              |
| 10  | Pelestarian Lingkungan Hidup             |        |        | 7.505.000     | DD              |           | 2.200.000     | DD              |
| 11  | Pelayanan Kesehatan Masyarakat           |        |        | 21.900.000    | DD              |           | 21.800.000    | DD              |
| 12  | Pemasyarakatan Olah Raga                 |        |        | 6.071.000     | DD              |           | 6.071.000     | DD              |

### **3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari**

Berdasarkan peraturan nagari nomor 04 Tahun 2018 tentang RPJM. Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pembinaan masyarakat nagari, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

#### **3.2.1 Bidang Pemerintahan**

Nagari Aur Duri Surantih, jika kita lihat dari masalah-masalah yang dihadapi, ada beberapa bidang permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan juga ditingkatkan, diantaranya adalah Bidang Pemerintahan, pada bidang ini masih belum tertatanya Administrasi Pemerintahan secara maksimal baik secara fisik dan Non Fisik, ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena berkaitan dengan Administrasi yang merupakan pokok dalam pelaporan penggunaan dana.

Kapasitas Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih belum mencukupi dan memadai pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat menyebabkan pemerintahan nagari kurang dalam pelayanan terhadap masyarakat dan informasi yang dapat meningkatkan pelayanan yang berbasis smart ( IT ), kalau kita lihat dari segi Regulasi tentang pembuatan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari, Keputusan Wali sulit untuk mendapatkan, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan dan pembuatan peraturan nagari itu sendiri.

Oprasional Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih, kalau kita lihat permasalahan yang dihadapi beberapa tahun belakangan ini, Belum Maksimal, oprasional pemerintahan sehingga satu tahun masa kerja pemerintah sulit tercapai/terwujud. Sedangkan kalau kita lihat dari bidang Sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih Belum lengkap dan memadai, sehingga kurang terjaga keamanan dan kenyamanan dalam penata usahaan.

#### **3.2.2 Bidang Pembangunan**

Bidang pembangunan merupakan bidang yang menjadi sorotan bagi masyarakat Aur Duri Surantih, sehingga pada Bidang Pembangunan ini sering terjadi permasalahan yang sangat perlu untuk disikapi dan ditindak lanjuti oleh



pemerintahan Nagari, berdasarkan hasil pemantauan dilapangan terdapat beberapa permasalahan yang timbul dari bidang pembangunan ini, antara lain sebagai berikut :

- **Sub Bidang Pendidikan:** masih banyaknya masyarakat kurang mampu tidak bisa melanjutkan pendidikan dan sarana prasarana sekolah sudah banyak yang rusak.
- **Sub Bidang Kesehatan:** Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peningkatan Gizi Anak dan ibu hamil, Hidup bersih dan belum tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap.
- **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :** Belum adanya tata ruang Nagari dan masih banyak terdapat Jalan-jalan Usaha Tani dan Jalan Kampung serta Jembatan penghubung yang rusak dan berlubang, sehingga menyulitkan para Petani/Pekebun untuk membawa hasil panen untuk dijual, dan masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik.
- **Sub Bidang Kawasan Pemukiman :** masih banyak Masyarakat kurang mampu belum mendapatkan Rumah Tangga Layak Huni (RTLH), air bersih, jambanisasi dan bak sampah.
- **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :** belum adanya pengelolaan lingkungan hidup di Nagari tentang kesadaran Lingkungan hidup.
- **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :** Kurangnya rambu-rambu di jalan Nagari dan penyelenggaraan informasi Publik Nagari
- **Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :** Belum adanya sumber energi dan sumber daya mineral di nagari Aur Duri Surantih
- **Sub Bidang Pariwisata :** belum adanya pengembangan pariwisata tingkat nagari untuk diminati masyarakat

### 3.2.3 Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Nagari kurangnya kegiatan untuk peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang mendukung proses pembangunan Nagari, seperti : Pokamling, Satlinmas, dan lembaga lainnya, bantuan hukum untuk aparatur nagari dan masyarakat miskin di bidang kebudayaan dan keagamaan. kurangnya pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Nagari tentang vestipal kesenian, adat dan kebudayaan, keagamaan dan hari

besar lainnya. Sedangkan dalam peran perempuan dalam meningkatkan dan mendukung pembangunan dinagari Aur Duri Surantih, masih kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya seperti PKK, Majelis Taklim,

#### **3.2.4 Bidang Pemberdayaan**

Jika kita lihat dari Bidang Pemberdayaan terdapat beberapa permasalahan yang perlu disikapi seperti, kurangnya pemberdayaan masyarakat mencakup bidang kesehatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur nagari, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

#### **3.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana**

Bidang penanggulangan Bencana di Nagari Aur Duri Surantih merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat Nagari Aur Duri Surantih merupakan rawan bencana, terutama kampung Timbulun, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang sangat perlu jadi perhatian pemerintahan nagari antara lain, belum adanya penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan mendesak nagari hal ini menyebabkan pemerintahan nagari sulit dalam penanganan bencana dan mengambil satu tindakan.

### **3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

- a. Perlunya sarana dan prasarana penanganan bencana, dalam keadaan darurat dan keadaan mendesak Nagari.

### **3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan**

Masalah tersebut memiliki :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari antara lain:
  1. pembangunan irigasi
  2. pembangunan rumah tidak layak huni
  3. pembangunan embung mini
  4. pembangunan sarana olah raga
  5. pembukaan jalan baru
  6. pemeliharaan jalan nagari
  7. jalan pemukiman;
  8. jalan Nagari antar permukiman kewilayah pertanian;
  9. jalan lingkung permukiman masyarakat Nagari; dan
  10. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  1. gedung poskesri
  2. air bersih berskala Nagari;
  3. sanitasi lingkungan;
  4. Jambanisasi rumah tangga
  5. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
  6. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  1. pembangunan gedung MDTQ
  2. taman bacaan masyarakat;
  3. pendidikan anak usia dini;
  4. Peningkatan nagari layak anak;
  5. Pembangunan pustaka nagari;
  6. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;



7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  8. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pasar Nagari;
  2. Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
  3. Penguatan permodalan BUM Nagari;
  4. pengadaan bibit sawit unggul;
  5. pembibitan tanaman pangan (Penangkar benih);
  6. penggilingan padi;
  7. lumbung Nagari;
  8. pengelolaan hasil usaha tani Nagari;
  9. kolamikan dan pembenihan ikan;
  10. kapal penangkapikan;
  11. Pembangunan pasar nagari
  12. pengadaan sapi pejantan unggul;
  13. kandang ternak;
  14. mesin pakan ternak;
  15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. perlindungan mata air;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pembersihan daerah aliran irigasi;
  6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari



**BAB IV**

**RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM / PEMBANGUNAN NAGARI**

**4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari**

Prioritas program pembangunan skala nagari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh nagari dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan nagari. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, Prndayagunaan sumberdaya alam, pelestarianadat istiadat dan sosial budaya nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan nagari. Adapun kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran nagari, kewenangan nagari dan secara teknis dilapangan nagari mempunyai sumber daya.

**Tabel 4.5**

RKP Nagari Aur Duri Surantih Tahun anggaran 2019

| <b>NO</b> | <b>BIDANG DAN KEGIATAN</b>                                                | <b>TUJUAN</b>                                                                                                  | <b>LOKASI</b>     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                                  |                                                                                                                |                   |
| 1.        | Belanja Pegawai/penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari dan perangkat | Meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah Nagari guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik. | Aur duri Surantih |
| 2.        | Tunjangan dan Operasional Bamus Nagari                                    | Meningkatkan kinerja Bamus Nagari                                                                              | Aur duri Surantih |
| 3.        | Operasional Perkantoran                                                   | Memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah nagari meningkatkan                                                 | Aur duri Surantih |



|     |                                                                        |                                                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                        | pelayanan kepada masyarakat nagari                     |                   |
| 4.  | Musyawarah Nagari                                                      | Menggali potensi Nagari dan untuk penyampaian kegiatan | Aur duri Surantih |
| 5.  | Perencanaan Pembangunan Nagari                                         | Menata dan mendesain pembangunan Nagari                | Aur duri Surantih |
| 6.  | Pengelolaan Informasi /profil Nagri                                    | Mengakuratkan data sesuai dengan kondisi Nagari        | Aur duri Surantih |
| 7.  | Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (pemasangan wifi) | Memberikan pelayanan cepat                             | Aur duri Surantih |
| 8.  | Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor                                    | Menjaga dan mempertahankan keutuhan kantor             | Aur duri Surantih |
| 9.  | Kegiatan Operasional Raskin                                            | Memotivasi kegiatan pekerja sosial                     | Aur duri Surantih |
| 10  | Kegiatan Intensifikasi Pungutan PBB                                    | Memperlancar kegiatan untuk mencapai target            | Aur duri Surantih |
| 11. | Kegiatan Pemilihan/pengisian Bamus Nagari dan Pelantikan               | Pengisian keanggotaan Bamus Nagari                     | Aur duri Surantih |
| 12  | Kegiatan Petugas Kebersihan kantor Wali Nagari                         | Lebih terjaganya kebersihan dalam pelayanan            | Aur duri Surantih |
| 13. | Kegiatan Petugas Registrasi Nagari                                     | Menata dalam pengelolaan administrasi                  | Aur duri Surantih |
| 14. | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan kantor                                 | Memperlancar pelayanan kepada masyarakat               | Aur duri Surantih |
| 15  | Kegiatan Pengadaan Tapal Batas Nagari                                  | Menentukan batas wilayah administrasi Pemerintahan     | Aur duri Surantih |



|           |                                                                                       |                                                                         |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 16        | Kegiatan Hari Jadi Nagari Aurduri Surantih                                            | Sebagai hari pembangkit semangat                                        | Aur duri Surantih |
| 17        | Pengadaan Tanah Nagari                                                                | Untuk pembangunan prasarana olah raga                                   | Aur duri Surantih |
| 18        | Pemasangan Tapal Batas Nagari                                                         | Menertibkan administrasi Nagari                                         | Aur duri Surantih |
| 19        | Kegiatan Musyawarah Nagari tentang sengketa dalam Nagari                              | Untuk memediasi/Penyelesaian tingkat Nagari dan melibatkan unsur Nagari | Aur duri Surantih |
| 20        | Kegiatan Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan                                    | Untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan masyarakat                      | Aur duri Surantih |
| 21        | Pengadaan perlengkapan Kepala Kampung                                                 | Menertibkan administrasi                                                | Aur duri Surantih |
| <b>II</b> | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>                                                 |                                                                         |                   |
| 1         | Peningkatan dan pembukaan Jalan usaha tani bukit panjang                              | Memperlancar transportasi hasil panen sawit                             | Timbulun          |
| 2         | Peningkatan Jalan lingkung mushallah Darul hikmah                                     | Memperlancar transportasi masyarakat kerumah ibadah                     | Pasir nan Panjang |
| 3         | Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jaringan Irigasi (kelanjutan )                       | Meningkatkan hasil usaha tani tanaman pangan                            | Timbulun          |
| 4         | Peningkatan dan Pembukaan Jalan lingkung pemukiman Koto Baru (Kelanjutan Rabat beton) | Memperlancar akses evakuasi bila terjadi bencana alam                   | Koto Baru         |
| 5         | Peningkatan Jalan pandam kuburan/evakuasi (Rabat beton                                | Mempercepat akses evakuasi                                              | Pasir nan Panjang |
| 6         | Pembangunan pos Kamling Karang Taruna Pospa                                           | Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat                              | Pasir nan Panjang |



|    |                                                                   |                                                               |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7  | Peningkatan Jalan Lingkar Lubuk Batu (Rabat Beton )               | Memperlancar transportasi pemukiman                           | Lubuk batu             |
| 8  | Peningkatan Jalan usaha tani bukit batu balai (Rabat Beton )      | Meningkatkan hasil usaha tani tanaman pangan                  | Lubuk batu             |
| 9  | Peningkatan Jalan Gang Tuah sakato                                | Memperlancar transportasi pemukiman                           | Timbulun               |
| 10 | TPT Jaringan irigasi kelompok tani karambie sabatang              | Memperlancar ekonomi                                          | Pasir nan panjang      |
| 11 | Pemeliharaaa dan pembangunan Gedung Poskesri                      | Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kenyamanan               | Timbulun dan Koto Baru |
| 12 | Pemasangan papinblok                                              | Memberikan kenyamanan kepada masyarakat                       | Timbulun               |
| 13 | Peningkatan jala lingkar tengah koto/PPK Timbulun                 | Memperlancar akses transportasi dan ekonomi                   | Timbulun               |
| 14 | Pembangunan Jamban/sanitasi Masyarakat miskin                     | Menjaga pola hidup sehat                                      | Aur duri Surantih      |
| 15 | Peningkatan Jalan usaha tani Koto Baru (Kelanjutan)               | Meningkatkan hasil usaha tani                                 | Koto baru              |
| 16 | Peningkatan jalan usaha tani ternak sakato (1 unit jembatan mini) | Memperlancar transportasi dan ekonomi masyarakat              | Pasir nan Panjang      |
| 17 | Pembangunan sarana dan prasarana olah raga                        | Membudayakan masyarakat dengan olah raga                      | Timbulun               |
| 18 | Pembangunan/ Rehap Ringan Rumah Tidak Layak Huni                  | Kesejahteraan masyarakat kurang mampu                         | Aur duri Surantih      |
| 19 | Pembangunan dan pemeliharaan Jalan usaha Tani perkebunan sawit    | Memperlancar ekonomi masyarakat                               | Timbulun & Psn Panjang |
| 20 | Pembangunan Kantor majlis guru TK awalidil jannah                 | Untuk mutu pendidikan Usia dini/Taman kanak-kanak (PAUDNI/TK) | Timbulun               |
| 21 | Peningkatan dan pembukaan jalan tanah sawah kareh                 | Memperlancar transportasi                                     | Pasir nan              |



|            |                                            |                                            |                   |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|            |                                            | pemukiman dan ekonomi                      | Panjang           |
| 22         | Pembangunan pagar poskesri                 | Menjaga keamanan lingkungan                | Pasir nan Panjang |
| <b>III</b> | <b>Bidang Pembinaan kemasyarakata Desa</b> |                                            |                   |
| 1.         | Honorarium Guru TK/PAUDNI                  | Memperlancar proses belajar anak usia dini | Aurduri Surantih  |
| 2.         | Honorarium Kader Yandu                     | Memperlancar kegiatan pelayanan Yandu      | Aurduri Surantih  |
| 3.         | Honorarium Guru MDTQ/TPQ                   | Memperlancar proses belajar baca Al-quran  | Aurduri Surantih  |
| 4.         | Honorarium Kader PPKBD                     | Mendukung Kesejahteraan Kader              | Aurduri Surantih  |
| 6.         | Honorarium Kader SUB PPKBD                 | Mendukung Kesejahteraan Kader              | Aurduri Surantih  |
| 7.         | Honorarium Kader Dasa Wisma                | Mendukung Kesejahteraan Kader              | Aurduri Surantih  |
| 8.         | Honorarium Kader BKB                       | Mendukung Kesejahteraan Kader              | Aurduri Surantih  |
| 9.         | Honorarium Kader BKR                       | Mendukung Kesejahteraan Kader              | Aurduri Surantih  |
| 10.        | Honorarium Kader BKL                       | Kesejahteraan Kader                        | Aurduri Surantih  |
| 11.        | Honorarium Petugas Lingkungan Hidup        | Menjaga kelestarian lingkungan             | Aurduri Surantih  |
| 12.        | Honorarium Kader Nagari Siaga              | Membantu kegiatan Nagari                   | Aurduri Surantih  |
| 13.        | Pembinaan Lembaga Adat                     | Melestarikan adat dan budaya               | Aurduri Surantih  |
| 14.        | Pembinaan Kader -Kader Nagari              | Meningkatkan sumber daya manusia           | Aurduri Surantih  |
| 15.        | Peningkatan Nilai-nilai kebangsaan         | Menanamkan jiwa pancasila                  | Aurduri Surantih  |
| 16.        | Pembinaan LPMN                             | Meningkatkan SDM Kelembagaan               | Aurduri Surantih  |
| 17         | Pembinaan TP-PKK Nagari Aur duri Surantih  | Memotivasi PKK dalam melaksanakan kegiatan | Aur duri Surantih |



|           |                                                                                                            |                                                           |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 18        | Pembinaan Satlinmas Nagari                                                                                 | Meningkatkan keamanan lingkungan                          | Aur duri Surantih |
|           |                                                                                                            |                                                           |                   |
| <b>IV</b> | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>                                                                 |                                                           |                   |
| 1.        | Pelatihan dan study converatif wali nagari,bamus dan perangkat nagari                                      | Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah nagari         | Aurduri Surantih  |
| 2         | Pelatihan kelompok masyarakat,Tani, peternak, wanita tani dan Nelayan/perikanan Ternak dan sudy converatif | Meningkatkan Kapasitas masyarakat untuk menunjang ekonomi | Aurduri Surantih  |
| 3.        | Pelatihan Keswan dan inseminasi buatan                                                                     | Meningkatkan pelayanan bagi peternak                      | Aurduri Surantih  |
| 4.        | Pengadaan perlengkapan Sangar Seni dan Budaya                                                              | Mengembangkan Adat dan Budaya                             | Aurduri Surantih  |
| 5.        | Pelatihan Wali nagari,bamus dan perangkat                                                                  | Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat                  | Aurduri Surantih  |
| 6.        | Pengadaan Alat Home Industri                                                                               | Membangun SDM dan menciptakan lapangan pekerjaan          | Aurduri Surantih  |
| 7.        | Penyertaan Modal Bum nag                                                                                   | Meningkatkan Usaha Pengembangan Bum nag                   | Aurduri Surantih  |
| 8.        | Penyegaran Ulama ( Imam, Khatib,dan Bilal )                                                                | Meningkatkan Nilai sosial keagamaan                       | Aurduri Surantih  |
| 9.        | Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat                                                                   | Kapasitas aparatur Pemerintahan Nagari                    | Aurduri Surantih  |
| 10.       | Kegiatan Pemberdayaa PMT                                                                                   | Peningkatan Nilai Keagamaan                               | Aurduri Surantih  |
| 11.       | Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan                                                                        | Menambah Wawasan dan mutu Petani                          | Aurduri Surantih  |
| 12.       | Pengadaan Bibit Unggulan                                                                                   | Menghasilkan Produk Unggulan nagari                       | Aurduri Surantih  |
| 13.       | Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong                                                                         | Menumbuhkembangkan semangat peduli masyarakat             | Aurduri Surantih  |
| 14.       | Kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas TP-PKK Nagari dan study converatif                                | Meningkatkan sumber daya bagi ibu rumah tangga            | Aurduri Surantih  |
| 15.       | Pelatihan peningkatan kapasitas adat dan budaya                                                            | Meningkatkan kapasitas masyarakat tentang adat dan budaya | Aurduri Surantih  |
|           |                                                                                                            |                                                           |                   |



|     |                                                                              |                                                                   |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 16. | Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup                                        | Mensejahterakan untuk hidup bersih / Petugas Irigasi              | Aurduri Surantih |
| 17. | Liga Desa (Kegiatan Pemuda dan Olah Raga)                                    | Menumbuhkembangkan semangat kepemudaan dan olah raga berjiw sehat | Aurduri Surantih |
| 18. | Kegiatan Wahana Bermain Anak                                                 | Untuk keamanan dan kenyamanan anak bermain                        | Aurduri Surantih |
| 19. | Pelatihan Kelompok Wanita Tani                                               | Meningkatkan Sumber daya dan menambah pendapatan RT               | Aurduri Surantih |
| 20  | Pelatihan Profil Nagari                                                      | Meningkatkan kapasitas perangkat desa                             | Aurduri Surantih |
| 21  | Tindak lanjut pelatihan IB dan pengadaan alat Keswan                         | Meningkatkan keahlian dan melayani masyarakat                     | Aurduri Surantih |
| 22  | Pelatihan TP-PKK Nagari dan Study converatif ketua TP-PKK                    | Meningkatkan sumber daya manusia bagi kaum perempuan              | Aurduri Surantih |
| 23  | Pelatihan teknologi tepat guna dan Pengadaan alat pakan ternak (mesin coper) | Meningkatkan sumber daya peternak danantisipasi kelangkahan pakan | Aurduri Surantih |
| 24  | Pelatihan Ibu Hamil(stunding) dan makan tambahan                             | Meningkatkan keshatan bagi ibu hamil dan mengurangi ibu resti     | Aurduri Surantih |
| 25  | Pelatihan pelaksana Kegiatan Nagari, PTPKN,                                  | Menjaga mutu dan kualitas dari kegiatan                           | Aurduri Surantih |
| 26  | Pelatihan menjahit dan bordir serta pengadaan alat.                          | Mensejahterahkan kelompok masyarakat                              | Aurduri Surantih |
| 27  | Pelatihan Nagari siaga                                                       | Meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas masyarakat          | Aurduri Surantih |
| 28  | Pelatihan Nagari sehat                                                       | Mewujutkan Nagari sehat                                           | Aurduri Surantih |

|          |                                                                        |                                                                |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|          |                                                                        | dan bersih                                                     |                  |
| 29       | Kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan nagari          | Untuk meningkatkan sumber daya manusia secara umum             | Aurduri Surantih |
|          |                                                                        |                                                                |                  |
| <b>V</b> | <b>Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak</b>     |                                                                |                  |
| 1        | Pengadaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana                | Memberikan ketentraman kepada masyarakat                       | Aurduri Surantih |
| 2        | Memberi bantuan dalam keadaan darurat (sembako), dan prasarana lainnya | Menyikapi untuk peduli kepada masyarakat dalam keadaan bencana | Aurduri Surantih |
| 3        | Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana                          | Mencerdaskan masyarakat dalam mengevakuasi                     | Aurduri Surantih |

#### **4.2 Prioritas Program Dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat**

Prioritas program pembangunan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat nagari Aur Duri Surantih tetapi pemerintah nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan nagari. Kedua, secara pembiayaan nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) oleh delegasi peserta nagari yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Nagari dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.



**Tabel 4.6**

Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat Tahun 2020

| NO        | BIDANG DAN KEGIATAN                                                  | TUJUAN                                           | LOKASI            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                             |                                                  |                   |
| 1         | Kesejahteraan Wali Nagari dan Operasional Perkantoran                | Untuk melancarkan administrasi dan pelayanan     | Aur Duri Surantih |
|           |                                                                      |                                                  |                   |
| <b>II</b> | <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</b>                                |                                                  |                   |
| 1         | Kelanjutan Pengaman Tebing Batang Timbulun                           | Untuk mengatasi lonsor tebing                    | Timbulun          |
| 2         | Darnase jalan nagari                                                 | Mencegah penyakit demam berdarah                 | Timbulun          |
| 3         | Darnase irigasi lahan pertanian nagari                               | Memperlancar transportasi dan ekonomi masyarakat | Aur duri Surantih |
| 4         | Pembukaan dan peningkatan jalan nagari                               | Memperlancar transportasi dan ekonomi masyarakat | Aur duri Surantih |
| 5         | Peningkatan jalan rawang/agropolitan Bukit Panjang Pasir nan Panjang | Memperlancar transportasi dan ekonomi masyarakat | Pasir nan Panjang |
| 6         | Pengadaan Penerang lampu jalan                                       |                                                  | Aur duri surantih |
| 7         | Peningkatan jalan usaha tani                                         | Memperlancar transportasi dan ekonomi masyarakat | Koto Baru         |
| 8         | Aspal Hotmik Jalan Kabupaten                                         | Memperlancar transportasi                        | Aur duri surantih |



|            |                                                                    |                                                      |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>III</b> | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>                        |                                                      |                   |
| 1          | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan                               | Meningkatkan Kapsitas                                | Aur duri surantih |
| 2          | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga               | Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang layak | Aur duri surantih |
| <b>IV</b>  | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>                         |                                                      |                   |
| 1          | Peningkatan Kapasitas Kelompok atau Organisasi Masyarakat          | Meningkatkan SDM /Lembaga                            | Aur duri surantih |
| 2          | Pelatihan Kelopok Usaha ekonomi produktif                          | Meningkatkan ekonomi                                 | Aur duri surantih |
| <b>V</b>   | <b>Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak</b> |                                                      |                   |
| 1          | Pengadaan sarana dan prasarana pasca bencana                       | Keselamatan Tanggap Darurat                          | Aur duri surantih |

#### 4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| ADD            | : Rp. 679.628.900;   |
| DD             | : Rp. 1.470.585.000; |
| APBD Kabupaten | :Rp. 6. 675.000.000; |
| APBD Propinsi  | : Rp. 3.000.000.000; |
| APBN           | : -                  |



Tabel 4.7  
Pagu Indikatif Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019

|           | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa                                                   | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|           |                                                                                       | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|           |                                                                                       |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
|           |                                                                                       |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| <b>I.</b> | <b>Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan Desa</b>                                          |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| 1.        | Belanja<br>Pegawai/penghasilan<br>tetap dan tunjangan<br>wali nagari dan<br>perangkat |                       | 325.800.000;                                                |                                              |                     |             |
| 2.        | Operasional Bamus<br>Nagari                                                           |                       | 15.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 3.        | Operasional<br>Perkantoran                                                            |                       | 35.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 4.        | Musyawarah Nagari                                                                     |                       | 25.000.000;                                                 |                                              |                     |             |



|     | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa                               | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|     |                                                                   | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|     |                                                                   |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
| 5.  | Perencanaan<br>Pembangunan Nagari                                 |                       | 13.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 6.  | Pengelolaan Informasi<br>/profil Nagri                            |                       | 15.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 7.  | Kegiatan Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan kantor        |                       | 65.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 8.  | Kegiatan Pemeliharaan<br>Gedung Kantor                            |                       | 25.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 9.  | Kegiatan Operasional<br>Raskin                                    | -                     | 6.500.000;                                                  | -                                            | -                   | -           |
| 10  | Kegiatan Intensifikasi<br>Pungutan PBB                            | -                     | -                                                           | 7.500.000;                                   | -                   | -           |
| 11. | Kegiatan<br>Pemilihan/pengisian<br>Bamus Nagari dan<br>Pelantikan | -                     | 3.750.000;                                                  | -                                            | -                   | -           |
| 12  | Kegiatan Petugas<br>Kebersihan kantor Wali<br>Nagari              | -                     | -                                                           | 4.800.000;                                   | -                   | -           |
| 13. | Kegiatan Petugas<br>Registrasi Nagari                             | -                     | 1.800.000;                                                  | -                                            | -                   |             |
| 14. | Kegiatan Pengadaan<br>Weifi/websaid                               |                       | 11.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 15  | Kegiatan Pengadaan<br>Tapal Batas Nagari                          | 25.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 16  | Kegiatan Hari Jadi<br>Nagari Aurduri<br>Surantih                  |                       | 15.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 17  | Pengadaan Tanah<br>Nagari                                         |                       | 150.000.000;                                                |                                              |                     |             |
| 18  | Pengadaan<br>perlengkapan Kepala<br>Kampung                       |                       | 5.000.000;                                                  |                                              |                     |             |
| 19  | Kegiatan Musyawarah<br>Nagari tentang<br>sengketa dalam Nagari    |                       | 5.000.000;                                                  |                                              |                     |             |



|            | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa                             | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |                                                                 | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|            |                                                                 |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
| 20         | Kegiatan Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan              |                       | 5.000.000;                                                  |                                              |                     |             |
|            |                                                                 |                       |                                                             |                                              |                     |             |
|            | <b>Total jumlah</b>                                             | <b>25.000.000;</b>    |                                                             |                                              |                     |             |
|            |                                                                 |                       |                                                             |                                              |                     |             |
|            |                                                                 |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| <b>II.</b> | <b>Pelaksanaan<br/>Pembangunan Desa</b>                         |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| 1          | Peningkatan dan pembukaan<br>Jalan usaha tani bukit panjang     | 50.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 2          | Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jaringan Irigasi (kelanjutan ) | 175.000.000;          |                                                             |                                              |                     |             |
| 3          | Peningkatan Jalan pandam kuburan/evakuasi (Rabat beton          | 35.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 4          | Peningkatan Jalan usaha tani bukit batu balai (Rabat Beton )    | 40.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 5          | Peningkatan Jalan Gang Tuah sakato                              | 25.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 6          | Peningkatan dan pembukaan jalan tanah sawah kareh Psn Panjang   | 30.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |



|    | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa                                     | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|    |                                                                         | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|    |                                                                         |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
| 7  | Pembangunan pos<br>Kamling Karang<br>Taruna Pospa                       | 30.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 8  | Pembangunan sarana<br>dan prasarana olah raga                           | 150.000.000;          |                                                             |                                              |                     |             |
| 9  | Pembangunan/ Rehap<br>Ringan Rumah Tidak<br>Layak Huni                  | 60.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 10 | TPT Jaringan irigasi<br>kelompok tani<br>karambie sabatang              | 75.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 11 | Pemasangan papinblok                                                    | -                     | 25.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 12 | Pembangunan<br>Jamban/sanitasiMasyar<br>akat miskin                     | 30.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 13 | Peningkatan &<br>Pembukaan Jalan<br>Lingkar Tengah<br>Koto/PPK Timbulun | 50.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 14 | Pembangunan dan<br>pemeliharaan Jalan<br>usaha Tani perkebunan<br>sawit | -                     |                                                             | 40.000.000;                                  |                     |             |
| 15 | Peningkatan<br>Jalan usaha tani Koto<br>Baru (Kelanjutan)               | 50.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 16 | Peningkatan jalan<br>usaha tani ternak sakato<br>(1 unit jembatan mini) | -                     | -                                                           | 15.000.000                                   |                     |             |
| 17 | Peningkatan Jalan<br>lingkung<br>mushallah Darul<br>hikmah              | 15.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 18 | Peningkatan dan<br>Pembukaan<br>Jalan lingkung<br>pemukiman Koto Baru   | 25.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |



|            | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa                                                                        | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |                                                                                                            | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|            |                                                                                                            |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
|            | (Kelanjutan Rabat beton)                                                                                   |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| 19         | Pembangunan pagar poskesri                                                                                 | -                     | 15.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 20         | Pembangunan Kantor majlis guru TK awalidil jannah                                                          | 20.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 21         | Peningkatan Jalan Lingkar Lubuk Batu (Rabat Beton )                                                        | 30.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 22.        | Pemeliharaa dan pembangunan Gedung Poskesri                                                                | 30.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
|            | <b>Total jumlah</b>                                                                                        | <b>920.000.000;</b>   | <b>746.000.000;</b>                                         |                                              |                     |             |
| <b>IV.</b> | <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                                                                      |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| 1.         | Pelatihan dan study converatif wali nagari,bamus dan perangkat nagari                                      | 35.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 2          | Pelatihan kelompok masyarakat,Tani, peternak, wanita tani dan Nelayan/perikanan Ternak dan sudy converatif | 30.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 3.         | Pelatihan Keswan dan inseminasi buatan                                                                     | 10.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 4.         | Pengadaan sasprasSangar Seni dan Budaya                                                                    | 30.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |



|     | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa                                         | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|     |                                                                             | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|     |                                                                             |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
| 5.  | Peningkatan kapasitas pengurus BUMNAG                                       | 7.000.000;            |                                                             |                                              |                     |             |
| 6.  | Pengadaan Alat Home Industri                                                | -                     | 15.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 7.  | Penyertaan Modal Bumrag                                                     | 50.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 8.  | Penyegaran Ulama ( Imam, Khatib,dan Bilal                                   |                       | 25.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 9.  | Peningkatan kapasitas lembaga masyarakat                                    | 15.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 10. | Kegiatan Pemberdayaa PMT                                                    |                       | 18.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 11. | Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan                                         | 10.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 12. | Pengadaan Bibit Unggulan                                                    | 15.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 13. | Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong                                          | -                     | 15.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 14. | Kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas TP-PKK Nagari dan study converatif | 15.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 15. | Pelatihan peningkatan kapasitas adat dan budaya                             | 7.500.000;            |                                                             |                                              |                     |             |
| 16. | Kegiatan Pelestarian                                                        | 3.600.000;            |                                                             |                                              |                     |             |



|     | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa                                          | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|     |                                                                              | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|     |                                                                              |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
|     | Lingkungan Hidup                                                             |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| 17. | Liga Desa (Kegiatan Pemuda dan Olah Raga)                                    | 25.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 18. | Kegiatan Wahana Bermain Anak                                                 | 5.000.000;            |                                                             |                                              |                     |             |
| 19. | Pelatihan Kelompok Wanita Tani                                               | 10.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 20  | Pelatihan Profil Nagari                                                      | 12.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 21  | Tindak lanjut pelatihan IB dan pengadaan alat Keswan                         | 50.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 22  | Pelatihan teknologi tepat guna dan Pengadaan alat pakan ternak (mesin coper) | 50.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |
| 23  | Pelatihan Ibu Hamil(stundting) dan makan tambahan                            | 5.000.000;            |                                                             |                                              |                     |             |
| 24  | Pelatihan pelaksana Kegiatan Nagari                                          |                       | 5.000.000;                                                  |                                              |                     |             |
| 25  | Pelatihan menjahit dan                                                       | 25.000.000;           |                                                             |                                              |                     |             |



|          | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa                                     | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|          |                                                                         | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|          |                                                                         |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
|          | bordir serta pengadaan alat.                                            |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| 26       | Pelatihan Nagari siaga                                                  | 5.000.000;            |                                                             |                                              |                     |             |
| 27       | Pelatihan Nagari sehat                                                  | 5.000.000;            |                                                             |                                              |                     |             |
| 28       | Kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan nagari           |                       | 15.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
|          |                                                                         |                       |                                                             |                                              |                     |             |
|          | <b>Total jumlah</b>                                                     | <b>265.100.000;</b>   |                                                             |                                              |                     |             |
| <b>V</b> | <b>Bidang Penanggulangan Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak</b> |                       |                                                             |                                              |                     |             |
| 1        | Pengadaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana                 | -                     | 10.000.000;                                                 |                                              |                     |             |
| 2        | Memberi bantuan dalam keadaan darurat (sembako), dan prasarana lainnya  | -                     | 5.000.000;                                                  |                                              |                     |             |



|       | Indikatif Program/<br>Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif |                                                             |                                              |                     |             |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
|       |                                     | Dana Desa<br>(APBN)   | Alokasi Dana<br>Desa (Bagian<br>Dana<br>Perimbangan<br>Kab) | Dana Bagi<br>Hasil Pajak<br>dan<br>Retribusi | Bantuan<br>Keuangan |             |
|       |                                     |                       |                                                             |                                              | APBD<br>Provinsi    | APBD<br>Kab |
| TOTAL |                                     |                       | 15.000.000;                                                 |                                              |                     |             |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana konsistensi pemerintahan dan masyarakat nagari saling bekerjasama membangun nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan , pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat nagari. Maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa terangkakan secara proporsional.

Ditetapkan di : Timbulun

Pada Tanggal : 01 November 2018



**PERATURAN NAGARI AUR DURI SURANTIH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 05 Tahun 2018**

**Tanggal : 01 November 2018**



**DOKUMEN**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI**

**(RKP-NAG)**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**NAGARI AUR DURI SURANTIH**

**KecamatanSutera**

**KabupatenPesisir Selatan**

**Propinsi Sumatera Barat**



**PEMERINTAH NAGARI AUR DURI SURANTIH**

**Alamat: Jalan Surantih-Langgai Km 2**



**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH**  
**KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**PERATURAN NAGARI AUR DURI SURANTIH**  
**NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)**  
**TAHUN 2019**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014
8. Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
9. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
10. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
11. Permendagri No. 97 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan
12. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa
13. Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
14. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
15. Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
16. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang RPJP-D 2005 - 2025 Kabupaten Pesisir Selatan

17. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang RTRW 2010 - 2030 Kabupaten Pesisir Selatan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016 – 2021
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 64 Tahun 2016 Tentang SOTK Nagari
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 48 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditas Unggulan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Sutera Tahun 2017 - 2022 - (Kecamatan Sutera)
23. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No. 410/591 /SE/DPMDPP&KB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2019.
24. Peraturan Nagari No 3 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**dan**

**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2019**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Aur Duri Surantih Selatan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan untuk Tahun 2018
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA**  
**Pasal 4**

Sistematika RKP Desa meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta Manfaat penyusunan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI**

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

### **BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

### **BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI**

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari

## **BAB V**

### **ISI DAN URAIAN RKP Nagari**

#### **Pasal 5**

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati/Kepala Desa Tahun 2018

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa/ Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa/ Nagari.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa/Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Aur Duri Surantih.

Ditetapkan di : Timbulun

Pada tanggal : 01 November 2018

Diundangkan di : Timbulun

Pada Tanggal : 01 November 2018

SEKRETARIS NAGARI AUR DURI SURANTIH

  
**PARIAL**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Nagari Aur Duri Suranti.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparatur pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh / kader masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di pergunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan pendamping Desa yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKP Nagari, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RKP Nagari yang akan datang.

Timbulun, 01 November 2018

SEKRETARIS NAGARI AUR DURI SURANTI



PARIAL

Ketua Tim Penyusun,





**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH  
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERATURAN NAGARI AUR DURI SURANTIH  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)  
TAHUN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) Nagari Aur Duri Surantih Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014
8. Permendagri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
9. Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
10. Permendagri No. 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
11. Permendagri No. 97 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa dalam Bidang Pemerintahan
12. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa
13. Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.



14. Permendesa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
15. Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
16. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang RPJP-D 2005 - 2025 Kabupaten Pesisir Selatan
17. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 Tentang RTRW 2010 - 2030 Kabupaten Pesisir Selatan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Nagari
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016 – 2021
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 64 Tahun 2016 Tentang SOTK Nagari
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 48 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Terpadu dengan Komoditas Unggulan Ternak Sapi Potong di Kecamatan Sutera Tahun 2017 - 2022 - (Kecamatan Sutera)
23. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No. 410/591 /SE/DPMDPP&KB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2019.
24. Peraturan Nagari No 3 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**dan**

**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2019**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;



11. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Aur Duri Surantih Selatan Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan untuk Tahun 2018
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.



## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

Sistematika RKP Desa meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta Manfaat penyusunan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI**

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

#### **BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

#### **BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI**

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing Masing Bidang

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari



## **BAB V**

### **ISI DAN URAIAN RKP Nagari**

#### **Pasal 5**

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BupatiKepala Desa Tahun 2018



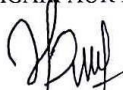
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa/ Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa/ Nagari.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa/Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Aur Duri Surantih.

Ditetapkan di : Timbulun  
Pada tanggal : 01 November 2018

Diundangkan di : Timbulun  
Pada Tanggal : 01 November 2018  
SEKRETARIS NAGARI AUR DURI SURANTIH

  
**PARIAL**





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami Ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Nagari Aur Duri Suranti.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembagunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparaturn pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh / kader masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di pernagkan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan pendamping Desa yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKP Nagari, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RKP Nagari yang akan datang.

Timbulun, 01November 2018

Ketua Tim Penyusun,



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH  
NOMOR 28 THUN 2018**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag)  
TAHUN 2018 s/d 2024 , DAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2019 KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 6 (enam) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) yang berlaku untuk 2018 s/d 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan;
- b. bahwa dari hasil musyawarah Nagari Sosialisasi pada tanggal 29 Juni 2018 di Balatmas Nagari Aur Duri Surantih telah terbentuk Tim Penyusun RPJMNag dan RKPNa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b diatas perlu ditetapkan surat keputusan Wali Nagari Aur Surantih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan



- Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi



Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
21. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021
22. Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 s/d 2024 dan RKPNa dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas ;
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 s/d 2024;
  - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 s/d 2024;
  - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat Kampung dan tingkat Nagari untuk menentukan skala prioritas;
  - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 s/d 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Tim bertanggung jawab kepada Wali Nagari ;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah 6(enam) Tahun;
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Aur Duri Surantih Tahun 2018 ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun  
Pada tanggal : 16 Juli 2018



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

- 1. Bapak Kepala BPM DPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan
- 2. Bapak Kepala BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan
- 3. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
- 4. Bapak Kepala DPP KAD Kabupaten Pesisir Selatan
- 5. Bapak Camat Suterta di Surantih;
- 6. Yang bersangkutan;
- 7. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih  
Nomor : 28 Tahun 2018  
Tanggal : 16 Juli 2018



SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag) dan RKPNa  
NAGARI AUR DURI SURANTIH  
TAHUN 2018 s/d 2024

1. Tim yang Lma

| NO | NAMA       | JABATAN                      | JABATAN DALAM<br>TIM |
|----|------------|------------------------------|----------------------|
| 1  | 2          | 3                            | 4                    |
| I. | AKMAL      | Wali Nagari                  | Penanggung Jawab     |
| 1. | PARIAL     | Sekretaris Nagari            | Ketua                |
| 2. | MANWAHDA   | Ketua LPM                    | Sekretaris           |
| 3. | FITRI YANI | Wakil Perempuan              | Anggota              |
| 4. | IMMARDIANI | KaurPerencanaan dan Keuangan | Anggota              |
| 5. | UMAR       | KK. Psn Panjang              | Anggota              |
| 6. | PORI       | Tokoh Masyarakat             | Anggota              |
| 7. | -          | -                            | -                    |

2. Tim yang Baru

| NO | NAMA                 | JABATAN                      | JABATAN DALAM<br>TIM |
|----|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1  | 2                    | 3                            | 4                    |
| I. | JETRIZANKO           | Wali Nagari                  | Penanggung Jawab     |
| 1. | PARIAL               | Sekretaris Nagari            | Ketua                |
| 2. | ARJONI PURNAMA PUTRA | Ketua LPM                    | Sekretaris           |
| 3. | IMMARDIANI           | KaurPerencanaan dan Keuangan | Anggota              |
| 4. | WENDRIPAL            | KK. Timbulun                 | Anggota              |
| 5. | UMAR                 | KK. Psn Panjang              | Anggota              |
| 6. | MARDAFIA             | Tokoh Masyarakat             | Anggota              |
| 7. | FITRI YANI           | Wakil Perempuan              | Anggota              |

PEMERINTAH KABUPATEN  
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH  
JETRIZANKO  
KEC. SUTIR  
PESISIR SELATAN



**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMNag)**  
**NAGARI AUR DURI SURANTIH**  
**TAHUN 2018 s/d 2024**

Pada hari ini Jum'at Tanggal sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas Jam empat belas sampaiselesai di Kantor WaliNagari Aur Duri Surantih dengan kehadiran anggota Tim Penyusunan RPJMNag 7 (Tujuh) orang yang dipimpin Ketua Tim Penyusunan RPJMNagari dan Sekretaris Rapat adalah Sekretaris Tim Penyusunan RPJMNagari, telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Penetapan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 s/d 2024.

Adapun kami menyepakati dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Aur duri Surantih Tahun 2018 s/d 2024 sebagai berikut:

**I. Dengan fokus pembangunan diarahkan pada;**

1. Terwujudnya kualitas sumber daya Aparatur dan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
2. Terwujudnya kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana serta Infrastruktur Nagari.
3. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan derajat sosial masyarakat.
4. Terwujudnya rasa tertib dan aman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

**II. Dengan prioritas pembangunan diutamakan pada;**

1. Sarana Prasarana Pemerintah Nagari
2. Sarana Prasarana dan Infrastruktur Nagari.
3. Perekonomian Masyarakat.
4. Pendidikan Non Formal (Adat, Budaya dan Agama).

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Nag sebagai manater lampir.

Demikianlah Berita Acara ini Kami buat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:



Timbulun, 10 Agustus 2018  
Ketua Tim Penyusunan RPJM Nagari



DAFTAR HADIR

HARI : Jum'at  
TANGGAL : 10 Agustus 2018  
KEGIATAN : Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2018 s/d 2024.

| N<br>O | NAMA            | JABATAN                     | JABATAN<br>DALAM TIM | TANDA<br>TANGAN |
|--------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| 1      | 2               | 3                           | 4                    | 5               |
| 1.     | JETRIZANKO,S.Pd | Wali Nagari                 | Penanggungjawab      | 1.              |
| 2.     | PARIAL          | Sekretaris Nagari           | Ketua                | 2.              |
| 3.     | JONI            | Ketua LPM                   | Sekretaris           | 3.              |
| 4.     | IMMARDIANI      | Kaur Perencanaan & Keuangan | Anggota              | 4.              |
| 5.     | WENDRIPAL       | Kepala Kampung              | Anggota              | 5.              |
| 6.     | UMAR            | Kepala Kampung              | Anggota              | 6.              |
| 7.     | MARDAFIA        | Tokoh Masyarakat            | Anggota              | 7.              |
| 8.     | FITRI YANI      | Klp Perempuan               | Anggota              | 8.              |

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH  
  
JETRIZANKO